



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 56 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum  
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan  
Instansi Pemerintah, diperlukan pelaksanaan pengukuran  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang  
Panitia Pelaksana Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua  
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

**KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan/menyusun dokumen pengadaan barang/jasa;

- b. Mengevaluasi dan menetapkan hasil evaluasi;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan survey kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 17 Februari 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/56/KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro; j. Kepala Sub Bagian Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bojonegoro.

